



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 8/HK.03.2/1813/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat pada saat ini tidak digunakan lagi merupakan beban bagi Keuangan Negara;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat yang tidak digunakan lagi dan perlu dihapuskan;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Internal Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 Tentang pen delegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab tertentu dari Pengelolaan Barang Milik Negara kepada pengguna barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/KPU/X/2017 tentang pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Hasil Sosialisasi Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara yang di laksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung secara daring/Zoom Meeting pada Kamis tanggal 24 Maret 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2022.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama tersebut dibawah ini sebagai Tim Internal Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.
- | | | |
|---------|---|--------------------------|
| 1. Nama | : | Donny Zulkarnaen, S.Pdi |
| NIP | : | 19840401 201101 1 004 |
| Pangkat | : | Penata Tingkat I - III/d |
| 2. Nama | : | Sujarwo Saidi, S.IP.,MM |
| NIP | : | 19750304 199703 1 004 |
| Pangkat | : | Penata Tingkat I - III/d |
| 3. Nama | : | Mhd. Febri Asisman, S.Pd |
| NIP | : | 19850212 201001 1 011 |
| Pangkat | : | Penata Muda Tk.I - III/b |
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 30 Maret 2022

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

DONNY ZULKARNAEN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Barat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Merah Gunawan